

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tersebar di seluruh dunia mulai dari Afrika, Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Pada pandangan Islam, Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam Quran Surah Adz Dzariyat ayat 56 yaitu menciptakan manusia dengan satu tujuan yaitu beribadah. Makna beribadah dijelaskan oleh Katsir (2008) dengan menuruti segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam Islam juga terdapat berbagai nilai yang harus dipegang bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meresap dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai Ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Manusia diberikan beban yang besar pada saat mahluk ciptaan Allah *Azza wa Jalla* yang lainnya tidak mampu yaitu menjadi khalifah dimuka bumi.

Kehidupan manusia mempunyai suatu esensi atau tujuan kehidupan manusia di dunia yang dikenal *khalifatullah fil ardh* (Nurindrasari, Triyuwono, & Mulawarman, 2018). Tugas khalifah dalam Al Qur'an adalah memakmurkan bumi (QS Al-Azhab: 72) dan beribadah kepada Allah (QS Adz-Dzaariyaat:56). Ibnu Taimiyah menjelaskan makna 'ibadah' adalah semua yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi. Allah Ta'ala juga menerangkan keutamaan Ridho-Nya dalam QS At-Taubah: 72 "Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang

besar”. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini merupakan betapa besarnya keridhoan Allah Ta’ala dibandingkan dengan segala kenikmatan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menyegerakan mendapatkan keridhoan Allah Azza wa Jalla (QS Thaha:84) dan selalu mengerjakan amal saleh yang diridhoi Allah Ta’ala (QS An-Naml:19).

Oleh karena itu, manusia dalam melakukan segala sesuatusepanjang hidupnya berfokus pada menggapai Ridho Allah Azza wa Jalla atau bermura kepada Ridho-Nya. Manusia selain berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan manusia atau yang disebut *muamalah*. Muamalah secara luas bermakna segala hubungan antar sesama manusia, namun dapat lebih spesifik membahas mengenai kegiatan ekonomi sesama manusia. Kegiatan ekonomi manusia membutuhkan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang dapat menjadi wadah sesama muslim dalam kegiatan perekonomian. Hal ini memunculkan wacana umat muslim agar terdapat lembaga-lembaga ekonomi yang sesuai dengan Syariat.

Perkembangan industri Syariah diawali dengan perkembangan Perbankan Syariah yang tidak hanya digunakan oleh Muslim tapi juga non-Muslim (Laldin & Furqani, 2013). Perkembangan industri Syariah mengalami perkembangan pesat selama beberapa dekade (Rahman, Tareq, Yunanda, & Mahdzir, 2017). Mohammed (2007) menilai bahwa terdapat suatu pertanyaan besar yang menyelimuti Perbankan Syariah seperti “Kenapa Perbankan Syariah harus Muncul?”, “Apa Tujuan dari Perbankan Syariah?”. Pertanyaan tersebut masih menjadi tanda tanya besar dan para cendekiawan maupun para praktisi Perbankan Syariah dinilai belum mengambil langkah serius untuk menjawabnya.

Siddiqi (2000) menjelaskan bahwa selama ini perbankan Syariah hanyalah fokus mengenai penghindaran riba. Bahkan, Mohammed, Tarique, and Islam (2015) menyatakan bahwa Perbankan Syariah hanya meniru Perbankan konvensional dibawah nama Islam. Perbedaan karakteristik antara perbankan konvensional dan perbankan Syariah menuntut perlunya suatu pengukuran kinerja tersendiri yang sesuai dengan karakteristik perbankan Syariah. Selama ini pengukuran kinerja perbankan Syariah hanya mengadopsi pengukuran perbankan konvensional seperti ROA, ROE, ROI, Tobin's Q, balance scorecard, dan lainnya.

Pengukuran kinerja perbankan Syariah yang menggunakan atau mengadopsi pengukuran kinerja bank konvensional mengakibatkan prinsip muamalah menjauhi tujuan utamanya yaitu menggapai Ridho Allah Azza wa Jalla. Hal ini dapat dikatakan sebagai kegagalan dalam memahami tujuan dan keberadaan Bank Syariah. Para cendekiawan tidak mempunyai pilihan lain selain mengadopsi pengukuran-pengukuran konvensional untuk mengukur kinerja Bank Syariah (Mohammed, 2007). Mohammed (2007) melihat bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam kegiatan lembaga-lembaga Syariah serta pengukuran kinerja yang dilakukan. Mohammed (2007) melihat bahwa pengukuran kinerja yang ada hanya melihat dari kinerja yang berupa fisik dan materi dan menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan entitas bisnis Syariah. Pengukuran kinerja yang berupa fisik atau materi mengakibatkan kita makin menjauhi Rido-Allah Ta'ala yang dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Arafah and Nugroho (2016) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja hanya berdasarkan sisi materialitas akan menyebabkan

pencemaran terhadap lingkungan, perusakan tanaman hewan, dan menipisnya sumber daya di Bumi ini.

Pengukuran kinerja perbankan Syariah telah diuji dari berbagai sudut pandang (Alexakis, Izzeldin, Johnes, & Pappas, 2019). Terdapat beragam penelitian yang mengembangkan pengukuran kinerja pada lembaga keuangan Islam sebagai alternatif pengukuran kinerja seperti *Islamicity Disclosure Index* (Dian, Ragil, Mangesti, & Sciences, 2019), *Islamicity Indices* (Abdeldayem & Aldulaimi, 2018), *Shariah Conformity and Profitability (SXnP)* (Prasetyowati & Handoko, 2016), *Sharia compliance and performance* (Mayes, Alqahtani, & Research, 2015), dan *Islamic Social reporting* (Cahya, Nuruddin, Ikhsan, & Science, 2017).

Industri Syariah sebagai lembaga bisnis tidak hanya dapat mencapai tujuan dari para stakeholder, tapi juga harus dapat mencapai tujuan dunia dan akhirat. Pemahaman mengenai tujuan lembaga Syariah harus dapat selaras dengan tujuan Syariat. Literatur yang ada menyatakan bahwa perbankan Islam berbeda secara signifikan dari perbankan konvensional, tidak hanya dalam cara mereka menjalankan bisnis mereka, tetapi di atas semua nilai-nilai yang memandu seluruh operasi dan prospek Industri Syariah. Nilai-nilai yang berlaku dalam lingkup syari'at, diekspresikan tidak hanya dalam hal-hal kecil dari transaksi-transaksinya tetapi juga dalam luasnya peranannya dalam mewujudkan tujuan dari Syariat atau *Maqasid Syariah* (Dusuki & Abozaid, 2007). Jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka

menjalankan bisnis mereka dan langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan syariah.

Islam mengajarkan bahwa terdapat penilaian atas segala amal perbuatan. Segala amal perbuatan manusia dicatat oleh malaikat (QS Qaf: 17). Segala pekerjaan manusia telah diawasi, dicatat, dan diketahui seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Infithar ayat 10-12 “Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Hal ini juga diterangkan dalam QS At-Taubah:105, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala pekerjaan kita akan diperlihatkan dan diberitakan:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Keberadaan industri Syariah berdasarkan hukum Syariah, yang mencakup serangkaian tugas dan kegiatan dalam organisasi (Imam & Kpodar, 2016). Pengukuran kinerja Industri Syariah seharusnya menggunakan metode yang tepat yang berfokus pada sudut pandang religiusitas dan bisnis (Rahman et al., 2017). Pengukuran yang tepat dapat memberikan suatu gambaran yang lebih baik tentang kinerja lembaga Syariah (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012).

Industri Syariah haruslah mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan Syariah (*Maqasid Syariah*). Industri Syariah juga memerlukan suatu pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan tujuan ideal yang sejalan dengan *Maqasid Syariah*. Pengukuran kinerja tersebut haruslah dapat menilai dan menggambarkan

bahwa Industri Syariah telah melakukan berbagai kinerja yang sejalan dengan *Maqasid Syariah*.

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yaitu '*Maqasid*' dan '*Syariah*'. Istilah '*maqāsid*' (jamak) berasal dari kata '*maqṣad*' (tunggal) yang secara harfiah berarti maksud dan tujuan (Mohammed et al., 2015). Definisi *Maqasid* menurut (Auda, 2008b, p. 2) sama halnya dengan pertanyaan 'kenapa' karena *Maqasid* ada untuk menjawab pertanyaan 'kenapa-kenapa' tersebut. *Maqasid* merupakan tujuan yang ingin dicapai suatu peraturan dengan melarang atau membuka, atau cara-cara tertentu (Auda, 2008a, p. 1)

Syariah secara literal adalah menunjukkan sumber air atau jalan menuju kesana. Islam memberikan seperangkat prinsip, peraturan, dan hukum yang secara kolektif disebut Syariah (Alam, Hassan, & Said, 2015). Syariah mengatur segala aspek atas keyakinan (Akidah), hubungan antara manusia dan Tuhan (Ibadah), hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (Muamalah), serta etika dan moral (Akhlak) (Laldin & Furqani, 2013). Hukum Islam (Syariah) berupaya melindungi lima elemen penting kehidupan, yaitu agama, kehidupan itu sendiri, garis keturunan, kekayaan, dan kecerdasan (Rafikov & Saiti, 2017). Prinsip syariah berorientasi pada keberhasilan material dan spiritual, serta halal dan baik (thoyyib). Segala ajaran, perintah, dan larangan Syariah didirikan untuk mengarahkan segala perilaku manusia dalam bidang politik, budaya, dan peradaban bukan hanya untuk muslim tapi untuk semua manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Perintis awal mengenai teori *Maqasid Syariah*, seperti Abu Ḥamid Al-Ghazali, al-Din Abd al-Salam, dan al-Shatibi tidak mendefinisikan *Maqasid* dari

sisi linguistik, namun mereka mencoba menggali arti *Maqasid Syariah* dari sumber-sumber Islam (Kamali, 2011). Cendekiawan Islam terkemuka seperti Al-Shatibi dan Al-Ghazali membangun prinsip *Maqasid Al-Shariah* dan membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan hierarki utama, yaitu, *Al-daruriyyat*, *Al-hajjiyyat*, dan *Al-tahsiniyyat* (Alam et al., 2015). Lebih lanjut Al-Ghazali dalam (Auda, 2008a) membagi *Maqasid Syariah* kedalam lima elemen yaitu menjaga iman, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan harta. Ibn Ashur mendefinisikan tujuan umum (*Maqasid*) dari syariah sebagai “makna yang lebih dalam dan kebijaksanaan batin yang telah dipertimbangkan oleh Sang *Khalik* sehubungan dengan semua atau sebagian besar tata cara syariah.

Zahrah (1997) menjelaskan suatu konsep mengenai keberadaan dan tujuan Syariat bagi individu khususnya suatu kelompok atau organisasi yang disebut *Maqasid Syariah*. Zahrah (1997) terdapat 3 poin utama yang meliputi: mendidik individu (*tahdzibul fard*), membangun keadilan (*iqamatul 'adl*), dan mencapai kepentingan publik (*jalbum maslahah*). *Maqasid Al-Shari'ah* menggambarkan pandangan holistik tentang Islam sebagai pedoman hidup bagi individu dan masyarakat (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Lamido (2016) menjelaskan bahwa *Maqasid* menghubungkan jiwa dan filosofi dari Syariah dengan sosial, ekonomi, politik, dan konteks lingkungan dalam masyarakat.

Mohammed (2007) mencoba membuat suatu konsep yang melakukan pengukuran kinerja bagi perbankan Syariah yang mengacu pada *Maqasid Syariah* yang digagas oleh (Zahrah, 1997). Mohammed (2007) mengembangkan pengukuran kinerja berdasarkan konsep *Maqasid Syariah* Zahrah (1997) yaitu

pendidikan individu, pembangunan keadilan, dan kepentingan publik. Kemudian Mohammed (2007) menurunkan tujuan ideal pendidikan individu, pembangunan keadilan, dan kepentingan publik menjadi 9 dimensi (Pemajuan Pengetahuan, Penanaman Keterampilan baru dan peningkatan Keterampilan, Penciptaan Kesadaran Perbankan Islam, Pengembalian yang Adil, Produk yang Murah, Penghapusan Elemen Ketidakadilan, Pendistribusian Kembali Kekayaan, Pendanaan Proyek Pemerintah, dan Investasi di Sektor Riil yang Vital). Serta 10 elemen yaitu: beasiswa, penelitian, pelatihan, publisitas, rasio laba dan rugi yang adil (PLS), harga wajar, menawarkan produk dan layanan tanpa bunga, transfer ke pendapatan pribadi, pendapatan pemerintah, dan mengidentifikasi sektor riil utama.

Penelitian mengenai *Maqasid Syariah Index* telah banyak dikembangkan. Kebanyakan penelitian masih menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus. Studi tentang subjek *Maqasid Syariah* menjadi lebih teratur sebagai hasil dari upaya yang relevan oleh para sarjana kontemporer yang mengungkapkan beberapa standar positif *Maqasid Syariah*, aplikasi, metode, tantangan dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer kita (Shinkafi & Ali, 2017). Penelitian-penelitian terfokus pada penerapan *Maqasid Syariah Index* pada sektor Perbankan (Al-Amine, 2015; Alam et al., 2015; Mohammed, Razak, & Taib, 2008; Mohammed et al., 2015). Penelitian penerapan juga mulai dilakukan dalam perusahaan-perusahaan selain perbankan syariah (Al-Amine, 2015; Bedoui & Mansour, 2015; Rahman et al., 2017).

Pengukuran kinerja (Mohammed, 2007) yang telah banyak diadopsi baik oleh akademisi dan praktisi. Peneliti menilai bahwa penting untuk memahami

pemikiran (Mohammed, 2007) tentang pengukuran kinerja Maqasid Syariah. Pemikiran Mohammed (2007) ingin dipahami penulis dengan suatu penafsiran. Hermeneutika dikembangkan untuk menginterpretasi atau menafsirkan teks (Rennie, 2012). Inti dari hermeneutika merupakan memahami dunia teks melalui sebuah Penafsiran (Yu, Mills, & Peng, 2018).

Hermeneutika Ricouer lebih menekankan bahwa pembacaan dan penafsiran tidak hanya berfokus untuk memahami, tapi perlu penjelasan yang panjang agar dapat memahaminya. Konsep hermeneutika Ricouer mencoba menafsirkan suatu teks dengan memisahkan dari penulisnya, audiensi asli, dan konteksnya, serta dekontekstualisasi, yaitu teks dibebaskan dari konteks penulisnya (Farooq, 2018). Hermeneutika Ricouer juga melakukan refleksi kritis antara pra-pemahaman pembaca dengan teks sehingga tidak terdapat sisi yang mendominasi (Farooq, 2018). Hermeneutika ricouer terdiri dari tiga tahapan yaitu: penafsiran awal, analisis Struktural, dan interpretasi mendalam. Pada akhirnya, pembaca mungkin dapat menghasilkan suatu penafsiran yang mungkin berbeda dari penulis.

Pemahaman tentang *Maqasid* sebelum menetapkan pedoman atau membuat aturan praktis adalah penting untuk mendapatkan hasil yang benar dari proses ijtihad (Laldin & Furqani, 2013). *Maqasid Syariah* merupakan tujuan dan jawaban dari semua pertanyaan ‘kenapa’ dalam Syariah pada Islam yang terdiri atas standar, kriteria, nilai-nilai dan bimbingan bagi seluruh manusia yang berakar pada wahyu dan sunnah. *Maqasid* membuka berbagai jalan ijtihad untuk memahami dan melaksanakan Syariat agar sesuai dengan tujuan Syariat. *Maqasid Syariah* memberikan pemahaman bahwa suatu Industri Syariah tidak hanya mementingkan

kepentingan dan tujuan stakeholder namun lebih tertuju pada stakeholder yang paling utama yaitu Allah Azza wa Jalla dengan segala Syariat-Nya.

Dalam pendekatan ini, pemahaman teks harus dilakukan dalam kaitannya dengan konteks realitas praktis. Ini akan menciptakan kesatuan dalam menjalankan putusan syariah di mana aturan rinci harus dibaca dengan parameter kerangka umum dan tindakan rinci diatur sejalan dengan tujuan yang lebih besar (Laldin & Furqani, 2013). Diskusi tentang *Maqasid* akan memastikan penerapan prinsip dan tujuan Syariah untuk semua situasi dan memastikan kesesuaian keadaan manusia di semua tempat dan waktu dengan kerangka besar Syariah.

Maqasid Syariah membuka jalan ijtihad bersama-sama dengan prosedur teknis usul al-*Fiqh* untuk mendapatkan hukum untuk memastikan bahwa semangat hukum tercermin dalam aturan hukum praktis (Kamali, 2000, hal. 22). Seorang yang melakukan ijtihad (muftahid) hendaknya mempunyai pengetahuan mengenai sumber hukum Islam yaitu Quran dan Sunnah, pengetahuan bahasa Arab, dan memahami Qiyas. Sehingga sebuah ijtihad haruslah mampu digali ke dalam sumber hukumnya (*istinbath*) khususnya sumber hukum utama dalam Islam yaitu Quran dan Sunnah. *Maqasid Syariah Index* sebagai sebuah ijtihad harus dapat digali dan ditelusuri ke dalam sumber-sumber hukum Islam dengan metode *Ushul Fiqh*.

Signifikansi penelitian ini adalah pertama, mencoba menjabarkan atau mendekonstruksi konsep *Maqasid Syariah Index* (Mohammed, 2007) yang mana penelitian-penelitian sebelumnya hanya terjebak pada implementasi, desain, dan melakukan studi kasus pengukuran kinerja suatu lembaga berdasarkan konsep (Mohammed, 2007). Konsep Mohammed (2007) banyak diakui oleh akademisi

ataupun praktisi, namun berbagai pihak tersebut seolah menerapkan konsep tanpa mengetahui landasan filosofis “kenapa itu perlu?” dan “apa konsep tersebut sudah mencerminkan tujuan syariat?”. Penelitian ini mengkaji lebih mendalam terhadap pemikiran Mohammed (2007) untuk dapat mendekonstruksi atau menjabarkan konsep pengukuran kinerja *Maqasid Syariah* agar dapat memahami secara komprehensif dengan menggunakan hermeneutika.

Penelitian ingin menginterpretasikan dan menafsirkan kembali konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) dari sisi Hermeneutika dan ushul fikih sehingga penulis dapat memahami konsep *Maqasid Syariah Index* sebagai konsep yang bertujuan sebagai alat pengukuran suatu entitas dalam pemenuhan tujuan Syariat Islam dalam suatu organisasi. Setelah melakukan penafsiran ulang dan menelusuri pemikiran Mohammed (2007) dari sisi ushul fiqh, maka peneliti menilai bahwa terdapat beberapa hal yang kurang disetujui. Hal ini menyebabkan penulis merekonstruksi pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Syariah* berdasarkan pandangan atau konsep dari al-Ghazali serta mengembangkan dimensi dan elemen yang relevan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana menafsirkan kembali kontruksi Konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) sebagai suatu alat ukur kinerja dalam pemenuhan tujuan terhadap Syariah untuk mencapai Ridho-Nya?

2. Bagaimana konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) dilihat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam untuk mencapai Ridho-Nya?
3. Bagaimana konsep pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Syariah* yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi dalam pemenuhan tujuan Syariah untuk mencapai Ridho-Nya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mencoba menginterpretasikan dan menafsirkan ulang pandangan dan pemikiran Mohammed (2007) mengenai *Maqasid Syariah Index* sebagai *ijtihad* (upaya) dalam mencapai Ridho-Nya.
2. Penelitian ini mencoba menelusuri konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) dalam menggapai tujuan Syariat dalam kaitannya pelaksanaan kegiatan suatu entitas Syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan Ushul Fikih sehingga *ijtihad* (upaya) Mohammed (2007) sejalan dengan Ridho-Nya.
3. Penelitian ini mencoba merekonstruksi pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Syariah* berdasarkan literatur-literatur agar dapat mencapai Ridho-Nya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran *Maqasid Syariah Index* yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mulai dari asal-usul, pemikiran pencipta konsep *Maqasid Syariah*, kesesuaian dengan dalil-dalin dan tujuan Syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para praktisi yang menerapkan *Maqasid Syariah Index* sebagai pengukuran kinerja dalam suatu entitas Syariah.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitaian ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang saling berhubungan satu sama lain.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 akan dijelaskan kenapa peneliti mengambil tema *Maqasid Syariah Index* yang diperkenalkan oleh Mohammed (2007), kemudian konsep pengukuran tersebut digunakan dalam berbagai penelitian dan praktik. Pada Latar belakang juga dijelaskan kenapa peneliti berkeinginan untk melihat lebih jauh konsep kemunculan *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007), kesesuaian dengan sumber-sumber hukum Islam, dan berusaha memunculkan konsep pengukuran kinerja yang berasaskan *Maqasid Syariah*. Kemudian peneliti merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan penjelasan singkat mengenai sistematika penelitian yang berua penjelasan singkat tentang penelitian.

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab 2 berisi mengenai landasan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab 2 dijelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai pengukuran kinerja yang dilakukan pada organisasi-organisasi yang berlandaskan Syariah. Kemudian konsep mengenai *Maqasid Syariah* dari berbagai ulama dan khususnya Zahrah (1997). Konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) yang menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian ini. Bab 2 juga berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu baik mengenai studi kasus pengukuran kinerja yang berbasis *Maqasid Syariah*, review *Maqasid Syariah*, dan Hermeneutika. Pada akhirnya, bab 2 juga menampilkan kerangka konseptual pada penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 terkait penelitian ini berisi rasionalitas jenis penelitian yaitu pemilihan paradigma penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan paradigma interpretif. Bab 3 juga membahas mengenai objek dan subjek penelitian dan sumber data. Penelitian ini berfokus pada konsep *Maqasid Syariah Index* yang diperkenalkan oleh Mohammed (2007). Kemudian pada bab 3 menjelaskan mengenai teknik-teknik analisis data yaitu hermeneutika yang digunakan untuk menganalisis konsep *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007), *Ushul Fiqh* (Istinbath) untuk menilai kesesuaian *Maqasid Syariah Index* Mohammed (2007) dengan sumber-sumber hukum Islam, dan Content Analysis yang digunakan untuk merumuskan suatu konsep baru pengukuran kinerja yang berlandaskan *Maqasid Syariah*.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu *Maqasid Syariah* dan subjek penelitian yang berupa teks yang dikemukakan oleh Mohammed (2007) tentang pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Syariah*. Pada bab ini lebih spesifik membahas mengenai konsep yang dikenalkan oleh Mohammed (2007) dengan menggunakan Hermeneutika. Setelah memahami mengenai konsep Mohammed (2007) maka diteliti mengenai kesesuaiannya dengan sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan *Ushul Fiqh* (Istinbath). Dan akhirnya, penelitian ini mencoba merumuskan suatu konsep baru mengenai pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Syariah* dengan menggunakan content analysis.

BAB 5 : PENUTUP

Bab 5 terkait dengan kesimpulan yang dipaparkan berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan pada bab 4. Pada bab ini juga berisi saran, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian dan arah bagi penelitian selanjutnya.